



P U T U S A N

Nomor : 6 /PID.SUS/2018/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Siswadi Maruni Alias Sis Alias Isis Bin Maruni
2. Tempat lahir : Lemo
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /28 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah III No. 62, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Siswadi Maruni Alias Sis Alias Isis Bin Maruni ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;

Halaman 1 dari 9 Hal Put No. 6/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Herman Subagio, SH dkk yang beralamat di Desa Malawaken RT.01, Kecamatan Teweh Baru, Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh di bawah Nomor : W.16-U5/64/HK/01/8/2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- 1). Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 5 Februari 2018 Nomor : 6/PID.SUS/2018/PT. PLK tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2). Berkas perkara Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PN.Mtw dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 3 Agustus 2017 No. Reg. Perkara : Pdm- 98/Mtw/08/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SISWADI MARUNI alias SIS alias ISIS bin MARUNI pada hari Senin, 15 Mei 2017 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi BLORI di Jalan Nusa Indah, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi korban OLIVIA FAMAZA yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi korban OLIVIA FAMAZA sedang berada di rumah saksi BLORI untuk bermain game melalui handphone lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa dan pada saat berada didalam kamar, terdakwa memberikan permen kepada saksi korban namun ditolak oleh saksi korban lalu saksi korban mencoba untuk

Halaman 2 dari 9 Hal Put No. 6/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar namun terdakwa langsung menutup pintu kamar kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menuju kearah tempat tidur dengan posisi saksi korban berada dibelakang sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur dengan posisi terlentang sedangkan terdakwa duduk disebelah kanan saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban melepas celana dalam saksi korban dengan kata-kata LEPASÂ CELANA DALAMNYA, lalu saksi korban melepas celana dalam saksi korban kemudian terdakwa langsung memasukan jari telunjuk kanan terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban sehingga saksi korban berteriak karena kesakitan lalu terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengenakan kembali celana dalamnya dan pulang kerumah saksi korban dan terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata JANGAN CERITA KE MAMA KAMU, KALAU DICERITAKAN AKAN DISAKITI.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 0452/305/R.Med/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dokter SANDY IRWANTO, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, pada saksi korban OLIVIA FAMAZA ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Resume Kejadian Auto Anamnesa Korban hanya terdiam dan susah untuk ditanya-tanya Korban memakai baju warna ungu bergambar bebek, jaket warna pink abu-abu, celana warna pink tua, rambut sebauh warna hitam, Heteroanamnesis (Ibu Korban), Ibu korban mengatakan kejadian satu minggu yang lalu pada hari Senin siang pukul empat belas titik nol nol, korban bermain kerumah kakak ibu korban, Rumah kakak ibu korban berada didepan barak tempat tinggal ibu korban, Korban tiba-tiba ditarik oleh pelaku kedalam kamar pelaku yang berada dirumah kakak ibu korban lalu korban mulutnya ditutup oleh pelaku sehingga tidak dapat berteriak, Celana korban dilepas oleh pelaku lalu pelaku memasukan tangannya ke kemaluan korban, Setelah kejadian korban diancam oleh pelaku untuk tidak cerita kepada ibu korban, Korban merasa sakit pada daerah kemaluannya, Korban menjadi pendiam dan terlihat ketakutan, Tiap malam, korban sering mengigau dan menangis, Pelaku tinggal dirumah kakak ibu korban sudah enam bulan, Pelaku bekerja ikut proyek di kakak ibu korban. Hasil Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan fisik dilakukan pada tanggal dua puluh satu mei tahun dua ribu tujuh belas, pukul nol satu titik tiga puluh Waktu Ginekologi, Indonesia Barat, Status Umum : sadar baik, Status : Kepala dan

Halaman 3 dari 9 Hal Put No. 6/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan Punggung : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan Dada dan perut : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan Anggota gerak atas : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan Bibir besar kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan Bibir kecil kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan Kerampangan kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan Selaput dara : didapatkan robekan pada arah jam empat titik nol nol tidak sampai dasar Pemeriksaan colok dubur : Otot lingkaran dalam normal Selaput lendir normal Pemeriksaan Penunjang Hasil Laboratorium : tidak ditemukan sel sperma Kesimpulan : Saat ini didapatkan seorang anak dengan selaput dara tidak utuh yang diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul Tidak didapatkan sel sperma pada vagina, Bahwa usia saksi korban OLIVIA FAMAZA pada saat terjadinya peristiwa pidana kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa adalah 7 (tujuh) tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir, Nomor : -, tanggal 25 Januari 2010 atas nama OLIVIA FAMAZA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh SUSMIATY DANIEL selaku Perawat Yang Menolong Kelahiran di Tumbang Lahung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No. 17/2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Utara telah mengajukan tuntutan tertanggal 4 Desember 2017 No.Reg.Perk : Pdm-98/Mtw/08/2017, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SISWADI MARUNI alias SIS alias ISIS bin MARUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No. 17/2016;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISWADI MARUNI alias SIS alias ISIS bin MARUNI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;

Halaman 4 dari 9 Hal Put No. 6/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos jenis daster warna pink.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergambar kartun.

dikembalikan kepada saksi OLIVIA FAMAZA alias OOL binti MUDA WIDODO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Januari 2018 Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PN.Mtw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SISWADI MARUNI alias SIS alias ISIS bin MARUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos jenis daster warna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergambar kartun,dikembalikan kepada anak korban OLIVIA FAMAZA alias OOL binti MUDA WIDODO;
- Surat Visum et Repertum Nomor : 0452/305/R.Med/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dokter SANDY IRWANTO, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, pada saksi anak korban OLIVIA FAMAZA,
- tetap terlampir dalam berkas perkara aquo;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Hal Put No. 6/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 10 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 136/Akta.PidSus/2017/PN.Mtw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara seksama sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 11 Januari 2018 nomor : 136/Akta.PidSus/2017/PN.Mtw;

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh bahwa pada 11 Januari 2018, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 9 Januari 2018 Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PN.Mtw, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyerahkan Memori banding tertanggal 17 Januari 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanggal 17 Januari 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2018

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori banding tertanggal 25 Januari 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanggal 25 Januari 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut mohon agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa SISWADI MARUNI alias SIS alias ISIS bin MARUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No. 17/2016 serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISWADI MARUNI alias SIS alias ISIS bin MARUNI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 6 dari 9 Hal Put No. 6/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan, menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos jenis daster warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergambar kartun. dikembalikan kepada saksi OLIVIA FAMAZA alias OOL binti MUDA WIDODO dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyampaikan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Tinggi Palangkaraya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SISWADI MARUNI Als SIS Als ISIS Bin MARUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
2. Membebaskan terdakwa Membebaskan terdakwa SISWADI MARUNI Als SIS Als ISIS Bin MARUNI karena itu dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak).
3. Memulihkan hak terdakwa, dalam kedudukannya, kemampuan, harkat dan martabat nya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Januari 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 9 Januari 2018 Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PN.Mtw, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar,

Halaman 7 dari 9 Hal Put No. 6/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam kontra memori banding yang tertanggal 25 Januari 2018 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal tertanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya, berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya Pesaihat Hukum mohon agar Terdakwa SISWADI MARUNI Als SIS Als ISIS Bin MARUNI karena itu dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) dan Memulihkan hak terdakwa, dalam kedudukannya, kemampuan, harkat dan martabat nya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana Majelis Hakim Tingkat Banding uraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum dalam kontra memori banding tersebut harulah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding didalam perkara ini sudah cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal tanggal 9 Januari 2018 Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PN.Mtw,yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Hal Put No. 6/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 9 Januari 2018 Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PN.Mtw yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2018** oleh kami : **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.**, dan **F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 5 Februari 2018 Nomor 6/PID.SUS/2017/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **EVI ERNAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.

ttd

F. X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis tersebut,

ttd

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

ttd

EVI ERNAWATI, S.H.

Halaman 9 dari 9 Hal Put No. 6/PID.SUS/2018/PT.PLK